

# DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP ODGJ (ORANG DALAM GANGGUAN JIWA) UNTUK MENENTUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

**Burham Pranawa**  
Fakultas Hukum Universitas Boyolali / burham\_9@yahoo.com

## *Info Artikel*

## *Abstract*

**Keywords :**  
(Digital Forensic,  
Accountability, ODGJ)

*Determining criminal responsibility for crimes committed by people in disorder is part of the duties of judges in court, because the conditions for punishing a person include being convinced that they meet the requirements to prove that they are guilty of committing a criminal act and that the perpetrator is declared capable of taking responsibility in accordance with the provisions in Article 6 paragraph (1) of the Law. Judicial Power, then an examination process is carried out by a psychiatrist or psychiatrist. The development of information technology has had an impact on the examination process so that digital forensics is needed to prove whether or not criminal perpetrators who experience mental disorders are proven capable of responsibility. The aim of this research is to answer the role of digital forensics in conducting examinations of ODGJ and digital forensics which are seen as evidence for ODGJ to determine criminal responsibility. The research method used is a normative juridical approach, with descriptive research type, secondary data sources, data collection methods using library research, qualitative normative data analysis methods with deductive conclusions drawn. Based on the research results, it can be concluded that the role of digital forensics is able to play a role in accommodating developments in technology and information in the process of examining ODGJ who commit criminal acts by mental doctors or psychiatrists and is used for interest investigations and investigations in order to search for criminal incidents and collect evidence that states the perpetrators of criminal acts. Those who experience ODGJ are considered capable of responsibility, unable to be responsible, less capable of responsibility, unable to take responsibility for some, so digital forensics or digital forensics are needed to determine the status of evidence against ODGJ to determine criminal responsibility. is a valid form of evidence which is an extension of evidence in criminal procedural law.*

## *Abstrak*

**Kata kunci:**  
(Digital Forensik, Alat Bukti,  
ODGJ)

Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana orang dalam gangguan jiwa merupakan salah satu tugas hakim di pengadilan, karena syarat menghukum seseorang di antaranya keyakinan memenuhi syarat pembuktian telah bersalah melakukan tindak pidana dan

pelaku dinyatakan mampu bertanggung jawab sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka dilakukan proses pemeriksaan oleh dokter jiwa atau *psychiatrist*. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak terhadap proses pemeriksaan sehingga diperlukan digital forensik untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa terbukti atau tidak dinyatakan mampu bertanggung jawab. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab peranan digital forensik dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap ODGJ dan digital forensik yang dipandang sebagai alat bukti terhadap ODGJ untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian deskriptif, sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode analisa data normatif kualitatif dengan ditarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peran digital forensik mampu berperan mengakomodir perkembangan teknologi dan informasi dalam proses pemeriksaan terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh dokter jiwa atau psikiater digunakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan guna untuk mencari peristiwa pidana dan mengumpulkan bukti yang menyatakan pelaku tindak pidana yang mengalami ODGJ dianggap mampu bertanggung jawab, tidak mampu bertanggung jawab, kurang mampu bertanggung, tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian maka diperlukan digital forensik atau forensik digital guna menentukan status pelaku tindak pidana tersebut dan digital forensik sebagai alat bukti terhadap ODGJ untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah merukan alat bukti yang sah yang merupakan perluasan penambahan alat bukti dalam hukum acara pidana.

*Masuk : 26 April 2024*  
*Diterima : 29 April 2024*  
*Terbit : 30 April 2024*

*DOI : 10.36596/jbh.v8i1.1346*

*Corresponding Author:*  
[burham\\_9@yahoo.com](mailto:burham_9@yahoo.com)

## 1. PENDAHULUAN

Globalisasi yang terjadi saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan kemajuan teknologi, informasi, serta komunikasi sehingga telah meningkatkan interkoneksi antar manusia tanpa mengenal batas wilayah maupun negara.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi dapat membantu pekerjaan manusia, menjadi sarana edukasi maupun menjadi suatu ladang untuk mendapatkan pendapatan. Teknologi merupakan alat yang dapat memudahkan dan komunikasi

---

<sup>1</sup> O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012, hal. 1.

mengakibatkan hubungan antar negara menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga menyebabkan pula perkembangan dibidang teknologi terhadap pemeriksaan kesehatan khususnya pelaku tindak pidana orang dalam gangguan jiwa, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ODGJ.

Pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “*Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya*” dengan kata lain hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang memenuhi syarat ada keyakinan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatannya.

Ketentuan tersebut di atas telah sesuai dengan pandangan Moeljatno mengenai tindak pidana yang memiliki aliran *dualistis* yang memisahkan antara dapat dipidananya orang dengan dapat dipidananya perbuatan. Lebih lanjut Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku tidak masuk kedalam unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat langsung kepada orang yang berbuat. Sehingga untuk memidana seseorang tidak cukup apabila seseorang itu melakukan perbuatan pidana belaka tetapi juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab<sup>2</sup>.

Pengaturan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terjemahan *WvS (Wet Boek Van Strafrecht)* yang berbunyi “*Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dipidana*”. Kurang sempurna akal berasal dari kata kurang sempurna dan akal, akal diartikan kekuatan, daya dan kecerdasan pikiran terjemahan Bahasa Belanda *ve rstanderlijke vermogens*, yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Seseorang yang dianggap kurang sempurna akal misal idiot, imbecil, buta, tuli dan bisu. Orang ini sebenarnya tidak sakit akan tetapi karena cacatnya sejak

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2008, hal. 55-56.

lahir maka pikirannya tetap dianggap sebagai anak-anak.<sup>3</sup> Selanjutnya yang dimaksud sakit berubah akal artinya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.<sup>4</sup>

Kemampuan bertanggung jawab yang tidak bisa dipidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Pasal 39 menyebut gangguan jiwa dengan istilah “disabilitas mental” bunyi ketentuan lengkapnya “*Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyangang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dienaikan tindakan*”. Sehingga kategori yang tidak bisa dipidana menurut ketentuan pasal ini adalah seseorang yang mengalami disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat.

Selanjutnya apabila pihak kepolisian menghadapi kasus pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa maka pihak kepolisian wajib meminta saran dan pendapat dari ahli khususnya dokter penyakit jiwa (*psikiater*), selanjutnya membuat berita acaranya, selanjutnya untuk memutuskan dapat atau tidak dipidananya terdakwa maka hakimlah yang berwenang memutuskan.<sup>5</sup> Selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana maka diperlukan bukti mengenai status kemampuan bertanggungjawab kepada seseorang sehingga diperlukan pendapat ahli dokter penyakit jiwa atau (*psikiater*) selanjutnya perlu dibuktikan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatan yang dilakukannya.

Dokter jiwa atau (*psikiater*) dalam melakukan proses pemeriksaan tentunya mengalami perkembangan pembuktian dari saat diundangkannya KUHP dibandingkan dengan saat ini yang sekarang sudah mengalami perkembangan teknologi, informasi cukup pesat, maka dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti tentang Digital forensic sebagai alat bukti terhadap orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), dan penulis mengambil rumusan masalah tentang bagaimana peranan

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hal. 61

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 61

<sup>5</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 1980, hal. 51

digital forensic dalam melakukan pemeriksaan terhadap ODGJ dan bagaimana digital forensic sebagai alat bukti terhadap ODGJ untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam artikel ini dengan metode pendekatan normatif, yaitu sebuah pendekatan menggunakan konsep hukum, yang melihat hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat universal dan hukum adalah *legistis positivistic* (peraturan perundangan yang dibuat badan yang berwenang yang berlaku saat ini), jenis penelitian deskriptif karena menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang digital forensic sebagai alat bukti terhadap orang dalam gangguan jiwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode analisa data normatif kualitatif dengan ditarik kesimpulan secara deduktif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Digital Forensik Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap ODGJ

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya bertanggung jawab. Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ, maka terlebih dahulu membahas ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*. Sehingga syarat pemidanaan menurut ketentuan Pasal tersebut :

- 1) Alat bukti yang sah menurut UU;
- 2) Mampu bertanggung jawab pada diri pelaku;
- 3) Bersalah atas perbuatan;

Mampu bertanggungjawab adalah salah syarat mengenai pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab KUHP WvS tidak

memberikan rumusannya, namun dalam literatur hukum pidana Belanda dijumpai beberapa definisi diantaranya pendapat dari Simons<sup>6</sup> yang mengemukakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psycis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya, dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu :

- 1) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya sesuai kesadaran tersebut.

Berbeda dengan pandangan Van Hamel<sup>7</sup> yang melihat kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (*kecerdasan*) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya;
- 2) Mampu menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

*Memorie Van Toelichting* secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab antara lain tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat dalam hal :

- 1) Tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa terlebih dahulu harus meminta pendapat dari ahli khususnya dokter penyakit jiwa (*psychiater*), selanjutnya yang berwenang menyatakan apakah pelaku tindak pidana dinyatakan mampu bertanggung jawab atau tidak adalah hakim baik hakim, pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I (edisi revisi)*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hal. 119

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 120

sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (3) KUHP. Selanjutnya yang perlu dibahas disini adalah bagaimana proses pemeriksaan terhadap orang dalam gangguan jiwa yang dilakukan oleh dokter penyakit jiwa atau (*psychiater*) ? menurut penulis ada dua cara untuk melakukan hal tersebut.

*Pertama* keterangan ahli, khususnya ahli kedokteran jiwa dan atau (*psychiater*), dalam hukum acara pidana ahli merupakan salah satu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP) yang sebelumnya keterangan ahli tersebut dalam proses penyidikan diminta keterangannya oleh Penyidik dan dibuat berita acara pemeriksaan.

*Kedua* adalah *visum et repertum*, menurut pendapat dari Dedi Afandi, *visum et repertum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan media terhadap seorang manusia (baik hidup maupun mati) atau bagian dari tubuh manusia (berupa temuan dan interpretasinya), di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan.<sup>8</sup> Sehingga jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana terhadap orang dalam gangguan jiwa maka *visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter jiwa atau (*psychiater*) atas permintaan tertulis secara resmi oleh penyidik tentang pemeriksaan media (keadaan jiwa dan pikiran seseorang) terhadap pelaku tindak pidana dalam keadaan dalam gangguan jiwa di bawah sumpah untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.

Selanjutnya untuk seorang ahli dalam memberikan keterangannya baik yang disampaikan di pengadilan maupun secara tertulis dalam bentuk berita acara pemeriksaan maupun dalam bentuk *visum et repertum* dalam rangka untuk menentukan pelaku tindak pidana dikatakan tidak mampu bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab untuk sebagian, kekurangmampuan untuk bertanggung jawab,<sup>9</sup> juga untuk menentukan disabilitas berat, disabilitas sedang dan disabilitas ringan (Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>8</sup> Hukum online diakses pada tanggal 24 April 2024 jam 7:08  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-lt627c7002011d2/>

<sup>9</sup> Sudarto, *Op. cit.*, hal. 123 sd. 124

2023), maka ahli akan melakukan proses : wawancara, observasi status mental dan pemeriksaan penunjang dan psikotest.

Pada tahap wawancara dokter akan menanyakan beberapa hal seputar riwayat dan kondisi pasien secara umum, serta penyebab munculnya gejala. Jika pasien tidak dapat memberikan informasi, wawancara bisa dilakukan dengan keluarga, wali, atau teman pasien. Observasi status mental pemeriksaan kondisi mental pasien dapat dimulai dari pengamatan kondisi personal pasien pada saat wawancara maupun pengamatan saat sendiri melalui rekaman cctv saat berada di ruangan maupun di luar ruangan. Pemeriksaan penunjang dan psikotest Jika diperlukan, pasien akan diminta untuk menjalani pemeriksaan penunjang guna menegakkan diagnosis. Pemeriksaan tersebut dapat berupa tes darah dan tes urine, elektroensefalografi (EEG), serta CT scan atau MRI otak. Pasien juga akan diminta untuk menjalani psikotes atau tes kesehatan mental. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi lebih dalam mengenai hal spesifik terkait kejiwaan pasien, seperti tipe kepribadian, kecerdasan intelektual (IQ), dan kecerdasan emosional (EQ). Psikotes umumnya dilakukan dalam bentuk pengisian kuesioner atau lembaran yang berisi pertanyaan atau instruksi tertentu. Pasien akan diminta untuk mengisi kuesioner yang tersedia, baik sendiri maupun dengan bantuan psikolog atau psikiater<sup>10</sup>.

Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak perubahan terkait cara wawancara, observasi status mental, maupun pemeriksaan tambahan dan psikotest. Misalnya wawancara yang sebelumnya bertemu langsung tetapi sekarang bisa dilakukan melalui zoom atau video call. Observasi yang sebelumnya dilakukan dengan pengamatan datang secara langsung melihat pelaku tetapi sekarang observasi dilakukan dengan menggunakan media cctv. Psikotest yang sebelumnya ditulis di kertas sekarang bisa dilakukan dengan media elektronik dengan computer atau android. Penggunaan media teknologi informasi atau media lain tersebut akan memberikan dampak juga terkait dalam proses pembuktian dalam menilai barang bukti dan alat bukti.

---

<sup>10</sup> Diakses pada tanggal 21 April 2024 jam 19.59 dr Pittara <https://www.alodokter.com/ketahui-apa-itu-pemeriksaan-medis-kejiwaan>



Demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan guna untuk mencari peristiwa pidana dan mengumpulkan bukti yang menyatakan pelaku tindak pidana yang mengalami ODGJ dianggap mampu bertanggung jawab, tidak mampu bertanggung jawab, kurang mampu bertanggung, tidak mampu bertanggung jawab untuk Sebagian maka diperlukan digital forensic atau forensic digital guna menentukan status pelaku tindak pidana tersebut.

## **B. Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Terhadap ODGJ Untuk Menentukan Pertanggungjawaban Pidana**

*Digital forensic* atau forensik digital adalah aktifitas penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan bukti digital yang akan memperkuat atau melemahkan bukti fisik dari kasus yang ditangani. Istilah ini pada awalnya identik dengan forensik komputer, akan tetapi saat ini telah berkembang menjadi lebih luas yaitu menganalisa semua perangkat yang dapat menyimpan data digital.<sup>11</sup>

Secara umum, digital forensik terbagi ke dalam lima tahapan<sup>12</sup>. *Pertama*, identifikasi. Ini adalah langkah pertama dalam proses digital forensik. Proses identifikasi terutama mencakup hal-hal seperti bukti apa yang ada, di mana disimpan, dan terakhir, bagaimana disimpannya dan dalam format apa. *Kedua*, preservasi. Pada fase ini, data-data yang terkumpul diisolasi, diamankan, dan diawetkan. Termasuk dalam fase ini mencegah orang menggunakan perangkat digital yang diamankan agar barang bukti digital tidak dirusak. *Ketiga*, analisis. Data-data yang berhasil dikumpulkan pada fase dua kemudian direkonstruksi untuk diambil kesimpulan berdasar bukti-bukti yang telah ditemukan. *Keempat*, pendokumentasian. Pencatatan, pemotretan, pembuatan sketsa serta pemetaan terkait peristiwa dan bukti-bukti yang ditemukan perlu pula dilakukan. *Kelima*, pemaparan. Ini adalah proses terakhir berupa presentasi dan penarikan kesimpulan, setelah keempat langkah (identifikasi, preservasi, analisis, dan dokumentasi) selesai dikerjakan.

---

<sup>11</sup> Verihubs, *Ketahui kegunaan Digital Forensik dan 4 tahapannya*, <https://verihubs.com/blog/digital-forensik/> diakses pada tanggal 24 April 2024 jam 11:12

<sup>12</sup> Program Studi Informatika Universitas Ahmad Dahlan, *Tahapan digital forensik secara umum*, <https://tif.uad.ac.id/tahapan-digital-forensik-secara-umum/> diakses tanggal 24 April 2024 jam 11:18

Pengaturan alat bukti elektronik pada prinsipnya didasarkan pada sistem dan pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>13</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa dalam UU ITE dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (1), maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.<sup>14</sup>

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 UU ITE disebutkan, yaitu (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pengaturan perluasan alat bukti elektronik sebenarnya sudah ditunjukkan dalam Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan “microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikasiannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara<sup>15</sup>, yang hal tersebut sudah ada sebelum adanya UU ITE Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.

---

<sup>13</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

<sup>14</sup> Insan Pribadi, *Legalitas alat bukti elektronik dalam system peradilan pidana*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol 3 1 Januari 2018 hal. 117

<sup>15</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 270.

Selanjutnya pengaturan mengenai alat bukti elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan dalam peraturan perundang-undangan di luar UU ITE, yaitu pada Pasal 38 UU TPPU, yaitu: alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Legalitas alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 UU ITE disebutkan, yaitu: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan b. Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pada prinsipnya ketentuan alat bukti elektronik yang diatur dalam UU Terorisme serupa dengan UU TPPU. Akan tetapi, UU TPPU mengatur bahwa alat bukti elektronik dapat diklasifikasikan sebagai dokumen, yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang terekam secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UU TPPU, alat bukti surat telah diperluas hingga mencakup dokumen yang terekam secara elektronik. Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) mengatru secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan perluasan dari alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase. Akan

tetapi penekanan dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan tidak membahas topik ini terkait hukum acara lainnya. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, perluasan tersebut mengandung makna memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya. Sehingga menurut penulis ada 6 (enam) macam alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dengan mengacu kepada Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;
6. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Dengan melihat macam-macam alat bukti tersebut di atas, jika dikaitkan dengan *digital forensic* terhadap pelaku tindak pidana dalam gangguan jiwa maka ada model-model kemungkinan proses pembuktian yang akan dihadapi oleh hakim yaitu diantaranya :

- 1) Keterangan ahli dalam hal ini dokter jiwa atau *psychiater* yang disampaikan di pengadilan melalui *video conference*, atau *video call*, atau zoom atau sarana yang menggunakan media elektronik;

- 2) Hasil visum et repertum yang merupakan surat dalam bentuk elektronik pdf atau yang ada tanda tangan elektronik;
- 3) Petunjuk yang dalam bentuk hasil pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana orang dalam gangguan jiwa yang menggunakan bukti rekaman hasil wawancara media elektronik (*video call atau zoom*), observasi yang menggunakan rekaman cctv, *psychotest* yang menggunakan sarana elektronik, kesemuanya didukung dengan ahli yang bisa menerangkan status kebenaran barang bukti elektronik yang digunakan.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Digital forensik mampu berperan mengakomodir perkembangan teknologi dan informasi dalam proses pemeriksaan terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh dokter jiwa atau *psychiater* digunakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan guna untuk mencari peristiwa pidana dan mengumpulkan bukti yang menyatakan pelaku tindak pidana yang mengalami ODGJ dianggap mampu bertanggung jawab, tidak mampu bertanggung jawab, kurang mampu bertanggung, tidak mampu bertanggung jawab untuk Sebagian maka diperlukan digital forensic guna menentukan status pelaku tindak pidana tersebut.
2. Digital forensik sebagai alat bukti terhadap ODGJ untuk menentukan pertanggungjawaban pidana merupakan alat bukti yang sah dan perluasan penambahan alat bukti sebagaimana Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, ditambah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

I Made Wirya Darma, 2021, *Buku ajar Hukum Pidana* (Bali: Nila Cakra).

Insan Pribadi, *Legalitas alat bukti elektronik dalam system peradilan pidana*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol 3 1 Januari 2018

Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta

O.C., Kaligis, 2012, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta,

R Soesilo, 2013 “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” (Bogor: Poleteia)

R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya

Sudarto, 2008, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang

## 2. Sumber lain

### Internet

Hukum online diakses pada tanggal 24 April 2024 jam 7:08  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-lt627c7002011d2/dr-pittara> <https://www.alodokter.com/ketahui-apa-itu-pemeriksaan-medis-kejiwaan>

Verihubs, *Ketahui kegunaan Digital Forensik dan 4 tahapannya*,  
<https://verihubs.com/blog/digital-forensik/>

Program Studi Informatika Universitas Ahmad Dahlan, *Tahapan digital forensic secara umum*, <https://tif.uad.ac.id/tahapan-digital-forensik-secara-umum/>

## 3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan *Wet Boek van Strafrecht*;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;